



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliasman Alias Ulli Bin Kasba Dg Mattiro;
2. Tempat lahir : Ranteangin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Polemaju Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yuliasman Alias Ulli Bin Kasba Dg Mattiro tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pky tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO **terbukti bersalah** melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO pada hari Sabtu Tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan November 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat Jalan Mayjen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa singgah di kios milik korban RIZAL MAHYUZAR yang kios tersebut bersatu dengan rumah korban RIZAL MAHYUZAR untuk terdakwa membeli rokok dan saat itu terdakwa memanggil-manggil pemilik kios (korban) beberapa kali namun tidak ada yang mendengarnya karena korban RIZAL MAHYUZAR bersama istrinya berada di dapur, dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG diatas meja sehingga terdakwa langsung masuk mengambilnya lalu membawanya pergi lalu 1 (satu) buah Handphone tersebut terdakwa tukarkan dengan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sama teman terdakwa di Kota Palu, yang terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni korban RIZAL MAHYUZAR, yang akibatnya korban RIZAL MAHYUZAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUH.Pidana.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO pada hari Sabtu Tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau sekitar waktu itu atau waktu lain pada suatu hari dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat Jalan Mayjen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa singgah di kios milik korban RIZAL MAHYUZAR untuk terdakwa membeli rokok dan saat itu terdakwa memanggil-manggil pemilik kios (korban) beberapa kali namun tidak ada yang mendengarnya karena korban RIZAL MAHYUZAR bersama istrinya berada di dapur, dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG diatas meja sehingga terdakwa langsung masuk mengambilnya lalu membawanya pergi lalu 1 (satu) buah Handphone tersebut terdakwa tukarkan dengan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sama teman terdakwa di Kota Palu, yang terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni korban RIZAL MAHYUZAR, yang akibatnya korban RIZAL MAHYUZAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurman Nurdin alias Nurman Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
 - Bahwa benar terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;



- Bahwa saksi menjelaskan kronologis dari penangkapan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat di Dusun Sidodadi Desa Pedanda Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu ada beberapa laporan pencurian kemudian saksi mendapat informasi dari warga wilayah tempat saksi menjadi Babinkamtibmas kalau terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dan pada tanggal 18 Februari 2019 saksi bersama dengan anggota Polsek Pasangkayu melakukan penangkapan kepada terdakwa di Dusun Polemaju Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu atas dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan di warung Batagor yang terletak di jalan Rusa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa setelah itu kemudian dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa kalau dia juga yang melakukan pencurian tersebut dan salah satunya pencurian Handphone yang berada di Jalan Mayjen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa diproses di Polres Mamuju Utara karena korbannya ada laporannya di Polres Mamuju Utara ;
- Bahwa setahu saksi, korbannya adalah RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

1. Rizal Mahyuzar alias Rizal Bin Lias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus Pencurian HP milik saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat didalam kios saksi di Jalan Mayhen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu ;
 - Bahwa HP saksi yang hilang yaitu HP merek SAMSUNG A6 warna hitam ;
 - Bahwa saat kejadian saksi sementara berada di dalam rumah ;
 - Bahwa kios(Gardu) milik saksi tersebut bersatu dengan rumah tempat tinggal saksi ;



- Bahwa awal kronologis kejadian yaitu pada Hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 saksi menonton didalam kios saksi, kemudian berselang beberapa menit saksi ingin membuat teh kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk menyuruh istri membuat teh, namun pada saat saksi berada di dalam rumah saksi melihat istri saksi sedang sibuk mencuci sehingga saksi membuat sendiri kemudian kembali ke kios untuk melanjutkan menonton dan setelah lama kemudian baru saksi sadar kalau handphone saksi tidak ada setelah saksi cari dan tanyakan ke istri saksi dan orang sekitar rumah tidak ada yang mengetahuinya sehingga saksi melaporkan ke Polres Mamuju Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat hilangnya handphone saksi tersebut memang kios (gardu) dalam keadaan terbuka pintunya ;
- Bahwa akibat dari hilangnya Handphone tersebut saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan harga HP tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada pelaku masuk kedalam rumah saksi untuk mengambil HP milik saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian HP yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat didalam kios di Jalan Mayhen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu ;
- Bahwa barang milik korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A6 warna hitam ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa berangkat dari Dusun Polemaju Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu menuju Pasangkayu dengan mengendarai motor milik teman terdakwa menuju anjungan VOVASANGGAYU untuk melihat keramaian dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa berada di anjungan duduk santai menikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keramaian hingga pukul 21.00 wita , lalu terdakwa menuju Cafe Fortune namun sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa berada di jalan sebelum Patung Burung Maleo singgah untuk membeli rokok di sebuah warung namun pada saat terdakwa memanggil pemiliknya tidak kunjung keluar lalu terdakwa melihat ada sebuah Handphone diatas meja kemudian terdakwa masuk dan mengambil Handphone tersebut dan pergi meninggalkan warung tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di pantai Tanjung Babia terdakwa singgah di gazebo lalu kemudian membuka silikon dan kartu handphone tersebut lalu membuangnya ;
- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 22.00 wita ;
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa pergi ke palu lalu menghubungi teman minta ditukar handphone tersebut dengan sabu-sabu yang apabila diuangkan sebesar Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) handphone A6 warna Hitam tersebut tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum penjara dalam kasus Pencurian dan Kasus Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat didalam kios di Jalan Mayhen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu, terdakwa mengambil barang milik korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL berupa 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A6 warna hitam ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita terdakwa berangkat dari Dusun Polemaju Desa Malei Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu menuju Pasangkayu dengan mengendarai motor milik teman terdakwa menuju anjungan VOVASANGGAYU untuk melihat keramaian dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa berada di anjungan duduk santai menikmati keramaian hingga pukul 21.00 wita , lalu terdakwa menuju Cafe Fortune namun sekitar pukul 21.30 wita saat terdakwa berada di jalan sebelum Patung Burung Maleo singgah untuk membeli rokok di sebuah warung namun pada saat terdakwa memanggil pemiliknya tidak kunjung keluar lalu terdakwa melihat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ada sebuah Handphone diatas meja kemudian terdakwa masuk dan mengambil Handphone tersebut dan pergi meninggalkan warung tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di pantai Tanjung Babia terdakwa singgah di gazebo lalu kemudian membuka silikon dan kartu handphone tersebut lalu membuangnya ;
 - Bahwa setelah itu kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa sekitar pukul 22.00 wita ;
 - Bahwa keesokan harinya, terdakwa pergi ke palu lalu menghubungi teman minta ditukar handphone tersebut dengan sabu-sabu yang apabila diuangkan sebesar Rp.850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) handphone A6 warna Hitam tersebut tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya
 - Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum penjara dalam kasus Pencurian dan Kasus Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUH.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang **YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita bertempat didalam kios di Jalan Mayhen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu, terdakwa mengambil barang milik korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL berupa 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A6 warna hitam, tanpa seijin pemiliknya yakni saksi korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur **mengambil barang sesuatu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A6 warna hitam adalah milik saksi korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL, yang disimpan oleh korban didalam kiosnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur **“Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A6 warna hitam milik saksi korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL tersebut yang terdakwa ambil lengkap silikon dan kartu lalu kemudian terdakwa membuka silokon serta kartu HP tersebut lalu membuangnya dengan tujuan supaya tidak diketahui saksi korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL yang terdakwa lakukan seolah-olah miliknya tanpa sepengetahuan saksi korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL. Akibat perbuatan terdakwa, korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL mengalami kerugian sekitar Rp.3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)..

. Dengan demikian **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti.

Ad.5. ***Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 22.30 wita (malam hari) bertempat didalam kios di Jalan Mayhen Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu , terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah HP Merk Samsung A6 warna hitam didalam kios korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL yang saat itu korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL sementara berada di dapur membuat teh dan terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya (saksi korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL. Saksi korban RIZAL MAHYUZAR Alias RIZAL sebelum kejadian tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk masuk kedalam kios (gardu)nya untuk mengambil barang miliknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut maka unsur “*Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUH.Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merupakan resedivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUH.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIASMAN Alias ULLI Bin KASBA DG MATTIRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, I G.N. A. Aryanta E. W., S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H. , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Junaedi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I G.N.A. Aryanta E. W, S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, SH